



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 134 TAHUN 2020

TENTANG

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PADA BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dan disahkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Urusan Pemerintahan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, diwajibkan untuk menyusun Rancangan Peraturan Walikota pada Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota pada Bidang Urusan Pemerintahan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 103);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 160);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PADA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan DKPPKB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Rancangan Peraturan Walikota yang selanjutnya disingkat dengan Raperwal adalah Rancangan Peraturan Walikota pada Bidang Urusan Pemerintahan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Raperwal dalam Peraturan Walikota ini dengan materi muatan yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Penyusunan Raperwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada DPPA-SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2020, pada Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM, pada Kegiatan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penyusunan Raperwal dilaksanakan dengan cara :
 - a. pembentukan Tim Penyusunan Raperwal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan seminar, koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan/atau sejenisnya yang harus mengikutsertakan Perancang Perundang-Undangan serta Peneliti dan Tenaga Ahli.
- (2) Pembentukan Tim Penyusunan Raperwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan;
 - d. Satpol PP;
 - e. Bagian Hukum; dan
 - f. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan Peneliti/Tenaga Ahli yang meliputi :
- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Peneliti/Tenaga ahli yang menduduki jabatan sebagai berikut:
 1. Kepala Satpol PP;
 2. Kepala Bagian Hukum;
 3. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satpol PP;
 4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum;
 5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum; dan
 6. Pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu pada Satpol PP.
 - b. Unsur DKPPKB sebagai Peneliti/Tenaga ahli yang ditunjuk;
 - c. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebagai Peneliti/Tenaga ahli yang ditunjuk.

Pasal 4

Kegiatan Penyusunan Raperwal harus disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Kepala Satpol PP selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dibebankan pada Pajak Rokok pada pos perangkat daerah Satpol PP khususnya pada Belanja Langsung Komponen Belanja Pegawai.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dibebankan pada Pajak Rokok pada pos perangkat daerah Satpol PP khususnya pada Belanja Langsung, komponen Belanja Barang dan Jasa, sub Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli.

Pasal 6

Untuk penajaman jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah, dalam kegiatan penyusunan Raperwal dapat melaksanakan perjalanan dinas studi referensi ke Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperwal dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 pada pos perangkat daerah Satpol PP dengan berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 8

Pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Walikota ini dilaksanakan sejak Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diundangkan dan ditetapkan.

Pasal 9

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan ini diberlakukan pula sebagai Surat Penugasan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Oktober 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014